KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MUHAMMADIYAH GOMBONG

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 018.1/MoU/IV/F/2018
NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas (07-06-2018) bertempat di Kebumen dan Gombong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HERNIYATUN : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong, berkedudukan di Kebumen, Jalan Yos Sudarso Nomor 461, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. KH. YAZID MAHFUDZ : Plt. Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Veteran Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan syarat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengatur kerja sama PARA PIHAK dalam pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan tinggi serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam berbagai program terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan potensi daerah di Kabupaten Kebumen yang meliputi:

a. bidang pendidikan;
b. bidang penelitian;
c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
d. bidang pengembangan potensi daerah; dan
e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat diwakili oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan 2 (dua) tidak bermeterai tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Plt. BUPATI KEBUMEN,	KETUA STIKES GOMBONG,
KH. YAZID MAHFUDZ	HERNIYATUN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KA. DINAS	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM